

DAFTAR ISI

BAB I

- A. Sambutan Ketua DPRD
- B. Kata Pengantar

BAB II

SELINTAS KABUPATEN BATANG

- A. Sejarah Singkat Kabupaten Batang;
- B. Sejarah Pemerintah Kabupaten Batang;

BAB III

DPRD KABUPATEN BATANG

- A. Profil DPRD Kabupaten Batang;
- B. Tugas dan Wewenang Dewan;
- C. Hak-Hak Dewan;
- D. Alat Kelengkapan Dewan;
- E. Persidangan dan Rapat;
- F. Sekretaris Dewan.

BAB IV

- A. PENCAPAIAN KINERJA**
- B. TATIB DPRD KABUPATEN BATANG**

BAB V

Penutup

Lampiran I Tata Tertip DPRD

Lampiran II Produk Perda 2014-2019

Lampiran III Data Keputusan DPRD

Lampiran IVPelaksanaan Kegiatan

Lampiran V Kunjungan Kerja Dalam Kabupaten

Lampiran VI Kunjungan Kerja Luar Daerah

Lampiran VII Foto Kegiatan

BAB I

SAMBUTAN

KETUA DPRD KABUPATEN BATANG

Assalamu'alaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Di Era otonomi daerah seperti sekarang ini, peran DPRD sebagai lembaga perwakilan rakyat semakin menguat. Hal itu mencerminkan dari fungsi tugas dan wewenang DPRD yang selain menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat menjadikan kebijakan pemerintah daerah, juga melakukan fungsi pengawasan dan fungsi budgeting. Sehingga kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah di berbagai bidang telah sesuai dengan aspirasi dan harapan masyarakat.

Melalui para wakil di DPRD di daerahnya masing-masing, masyarakat bisa ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah. Singkat kata, kedudukan DPRD, sangat penting dalam menjaring aspirasi masyarakat untuk dirumuskan dalam kebijakan pemerintah daerah sehingga ada keterpaduan antara kebijakan yang dirumuskan dengan harapan masyarakat.

Peran menjaring dan menyalurkan aspirasi masyarakat untuk dirumuskan dalam kebijakan Pemerintah Kabupaten Batang, juga melakukan fungsi pengawasan dan fungsi budgeting itulah yang telah dijalankan dengan baik oleh DPRD Kabupaten Batang Periode tugas 2014 – 2019.

Dalam menjalankan fungsi regulasi, DPRD Kabupaten Batang telah menghasilkan beberapa rancangan peraturan daerah yang selaras dengan aspirasi masyarakat, baik Raperda dari usulan lembaga eksekutif maupun raperda inisiatif dewan. Di bidang budgeting, setiap tahun kami bersama lembaga eksekutif membahas, menyepakati dan memutuskan bersama Bupati Kabupaten Batang sebagai penjabaran dari RPJP, RPJMD dan aspirasi masyarakat yang berkembang.

Dalam menjalankan fungsi pengawasan , DPRD Kabupaten Batang periode 2014 - 2019 senantiasa mendengar aspirasi masyarakat dan berpegang pada prinsip check and balance. DPRD Kabupaten Batang bersikap kritis mulai dari usulan kebijakan hingga penerapannya. Harapannya, tidak hanya untuk meningkatkan Pendapatan Asli Daerah (PAD), tetapi juga demi meningkatkan kenyamanan , kesejahteraan masyarakat.

Dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan, kami tidak bisa bekerja sendiri, kami berupaya melakukan sinergi baik dengan Perangkat Daerah Pemerintah Kabupaten Batang selaku mitra kerja komisi – komisi DPRD Kabupaten Batang. Kami juga senantiasa membuka pintu dan menyediakan ruang bagi masyarakat yang ingin menyampaikan aspirasinya. Karena memang, gedung dewan ini merupakan rumah wakil rakyat sehingga terbuka bagi masyarakat.

Kami menyampaikan terima kasih atas partisipasi aktif masyarakat selama ini dalam ikut mendukung tugas – tugas kedewanan serta menaruh kepercayaan kepada DPRD Kabupaten Batang sebagai problem solving. Harapannya, Kinerja DPRD Kabupaten Batang di tahun mendatang, akan semakin optimal dalam menjalankan tugas dan fungsi kedewanan.

Sekian dan terima kasih, semoga Allah SWT selalu memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita sekalian, Amin.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh.

H.I.Teguh Raharjo, S.IP



KATA PENGANTAR

Assalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Dengan senantiasa memanjatkan puji syukur kehadiran Allah SWT, kami atas nama Sekretariat DPRD Kabupaten Batang, bangga dan menyambut baik atas terbitnya buku Memori Akhir Masa Jabatan DPRD Kabupaten Batang Periode 2014 – 2019 ini.

Kami percaya bahwa sebuah buku bukan sekedar kumpulan lembaran kertas yang disusun dan dicetak menjadi buku. Lebih dari itu, buku memiliki fungsi sebagai penyampai informasi dan memberikan edukasi kepada pembacanya. Dalam Kaitan fungsi tersebut, buku ini merupakan upaya untuk lebih mengenalkan dan mendekatkan DPRD Kabupaten Batang kepada masyarakat dan khalayak luas melalui serangkaian informasi yang dikemas dengan bahasa formal yang tidak kaku.

Melalui buku ini khalayak luas bisa mendapatkan berbagai informasi terkait profil dan kiprah DPRD Kabupaten Batang periode jabatan tahun 2014 hingga 2019. Berbagai informasi tersebut diantaranya profil pimpinan dan anggota dewan, alat kelengkapan dewan, tugas dan fungsi komisi – komisi , serta apa saja aktivitas dan pencapaian yang telah dilakukan DPRD Kabupaten Batang sejak bertugas dari mulai tahun 2014 hingga sekarang.

Termasuk juga informasi tentang Sekretariat yang mempunyai posisi penting dalam menunjang kinerja lembaga perwakilan rakyat daerah. Mulai dari perencanaan proses adminitrasi, pengaturan persiapan , sampai dengan pelaksanaan seluruh agenda kegiatan anggota DPRD yang senantiasa difasilitasi oleh Sekretariat DPRD.

Sekretariat DPRD Kabupaten Batang mempunyai tugas membantu melaksanakan segala usaha dan kegiatan DPRD yang meliputi pelaksanaan pelayanan informasi keuangan dan adminitrasi serta asistensi dalam rangka pelaksanaan tugas, wewenang serta hak dan kewajiban anggota DPRD.

Harapan kami dengan terbitnya buku ini, khalayak luas bisa mendapatkan informasi lengkap terkait profil dan kiprah DPRD Kabupaten Batang periode 2014 – 2019. Masyarakat tidak hanya bisa mengenal para wakilnya di dewan , tetapi juga bisa mandapatkan wawasan dan citra kuat tentang kinerja DPRD Kabupaten Batang dalam menjalankan tiga fungsi DPRD yaitu fungsi pembentukan peraturan daerah, fungsi anggaran dan fungsi pengawasan.

Semoga Allah SWT senantiasa memberikan petunjuk dan kekuatan kepada kita semua sehingga dapat terus berbuat lebih baik untuk khalayak luas.

Wassalamualaikum Warahmatullahi Wabarakatuh

Nur Suhartiyah, SH, M.Si
Sekretaris DPRD

SEJARAH SINGKAT

BATANG

Asal usul nama BATANG Menurut kamus Kawi-Indonesia karangan Prof. Drs. Wojowasito, Batang berarti : (1) Plataran, (2) Tempat yang dipertinggi, (3) Dialahkan, (4) Kata bantu bilangan. Dalam bahasa Indonesia (juga bahasa Melayu) berarti sungai, dalam kamus Jawa- Indonesia karangan Prawiroatmojo berarti terka, tebak. Atas dasar arti kata tersebut diatas maka dalam hubungan alami yang ada dilokasi yang ada disekarang ini maka yang agak tepat adalah: plataran (platform) yang agak ketinggian dibandingkan dengan dataran disekitarnya maupun bila dilihat dari puncak pegunungan di sekitarnya juga bila dipandang dari laut Jawa.

Menurut legenda yang sangat populer, Batang berasal dari kata = Ngembat - Watang yang berarti mengangkat batang kayu. Hal ini diambil dari peristiwa kepahlawanan Ki Ageng Bahurekso, yang dianggap dari cikal bakal Batang. Adapun riwayatnya diungkapkan sebagai berikut:

Konon pada waktu Mataram mempersiapkan daerah-daerah peratanian untuk mencukupi persediaan beras bagi para prajurit Mataram yang akan mengadakan penyerangan ke Batavia, Bahurekso mendapat tugas membuka hutan Roban untuk dijadikan daerah pesawahan. Hambatan dalam pelaksanaan tersebut ternyata cukup banyak. Para pekerja penebang hutan banyak yang sakit dan mati karena konon diganggu oleh jin, setan peri prayangan, atau siluman-siluman penjaga hutan Roban, yang dipimpin raja mereka Dadungawuk. Namun berkat kesaktian Bahurekso, raja siluman itu dapat dikalahkan dan berakhirlah gangguan-gangguan tersebut walaupun dengan syarat bahwa para siluman itu harus mendapatkan bagian dari hasil panen tersebut. Demikianlah hutan Roban sebelah barat ditebang seluruhnya. Tugas kini tinggal mengusahakan pengairan atas lahan yang telah dibuka itu.

Tetapi pada pelaksanaan sisa pekerjaan inipun tidak luput dari gangguan maupun halangan-halangan. Gangguan utama adalah dari raja siluman Uling yang bernama Kolo Dribikso. Bendungan yang telah selesai dibuat untuk menaikkan air sungai dari Lojahan yang sekarang bernama sungai Kramat itu selalu jebol karena dirusak oleh anak buah raja Uling. Mengetahui hal itu Bahurekso langsung turun

tangan, Semua anak buah raja Uling yang bermarkas disebuah Kedung sungai itu diserangnya. Korban berjatuh di pihak Uling, Merahnya semburan-semburan darah membuat air kedung itu menjadi merah kehitaman "gowok . Jw", maka kedung tersebut dinamakan Kedung Sigowok. Raja Uling marah melihat anak buahnya binasa. Dengan pedang Swedang terhunus ia menyerang Bahureksa. Karena kesaktian pedang Swedang tersebut, Bahureksa dapat dikalahkan. Siasat segera dilakukan. Atas nasehat ayahandanya Ki Ageng Cempaluk. Bahureksa disuruh masuk kedalam Keputren kerajaan Uling, untuk merayu adik sang raja yang bernama Dribusowati seorang putri siluman yang cantik. Rayuan Bahureksa berhasil. Dribusawati mau mencurikan pedang pusaka milik kakaknya itu, dan diserahkan kepadanya. Dengan pedang Swedang ditangan, dengan mudah raja Uling di kalahkan, dengan demikian maka gangguan terhadap bendungan sudah tidak pernah terjadi lagi. Tetapi bukan berarti hambatan-hambatan sudah tidak ada lagi.

Tenyata air bendungan itu tidak selalu lancar alirannya. Kadang-kadang besar, kadang-kadang kecil, bahkan tidak mengalir sama sekali. Setelah diteliti ternyata ada batang kayu (watang) besar yang melintang menghalangi aliran air. Berpuluh puluh orang disuruh mengangkat memindah watang tersebut, tetapi sama sekali tidak berhasil. Akhirnya Bahurekso turun tangan sendiri. Setelah mengheningkan cipta, memusatkan kekuatan dan kesaktiannya, watang besar itu dapat dengan mudah diangkat dan dengan sekali embat patahlah watang itu. Demikianlah peristiwa ngembat watang itu terjadilah nama Batang dari kata ngem Bat wa Tang (Batang). Orang Batang sendiri sesuai dialeknya menyebut "Mbatang".

Melihat uraian dari sumber lisan atau legenda tersebut, kita dapat memperkirakan sejak kapan ini terjadi. Persiapan Mataram untuk menyerang Batavia adalah pada masa pemerintahan Sultan Agung Hanyokrokusumo, tahun 1613 s/d 1628. Penyerangan pertama ke Batavia adalah pada tahun 1628, ambillah persiapan itu sedini-dininya, yaitu awal pemerintahan Sultan Agung, maka hal itu terjadi pada tahun 1613.

Betapa mudanya nama Batang ini terjadi dan dikenal. Majalah Karya Dharma Praja Mukti pernah memuat sesuatu tulisan kiriman Kusnin Asa, disitu disebutkan bahwa nama Batang dikenal pada jaman kerajaan Majapahit, sebagai suatu kota pelabuhan. Nama Batang berasal dari kata BATA-AN. Bata berarti batu, dan AN berarti satu atau pertama.

Menurut Bp. Suhadi BS, BA dalam naskah pengantar lambang daerah Batang menyebutkan, bahwa berdasarkan Sapta Parwa karya Mohamad Yamin dengan berita Tionghoa yang berhasil ia kutip lengkap dengan fragmen petanya, ia menyebutkan bahwa nama Batang telah dikenal sejak orang-orang Tionghoa banyak berguru agama Budha ke Sriwijaya. Batang ini dikenal dengan nama Batan sebagai kota pelabuhan sejaman dengan Pmaleng (Pmalang) dan Tema (Demak).

SEJARAH PEMERINTAHAN

KABUPATEN BATANG

Menurut sejarah, Batang telah memiliki dua kali periode pemerintahan Kabupaten. Periode I diawali zaman kebangkitan kerajaan Mataram Islam (II) sampai penjajahan asing, kira-kira dari awal abad 17 sampai dengan 31 Desember 1935. Sedang periode II, dimulai awal kebangkitan Orde Baru (8 April 1966) sampai sekarang, bahkan Batang dapat ditelusuri sejak pra-sejarah. Sejak dihapuskan status Kabupaten (1 Januari 1936) sampai tanggal 8 April 1966, Batang tergabung dengan Kabupaten Pekalongan.

Tahun 1946, mulai ada gagasan untuk menuntut kembalinya status Kabupaten Batang. Ide pertama lahir dari Pak Mohari yang disalurkan melalui sidang KNI Daerah dibawah pimpinan H.Ridwan alm. Sidang bertempat di gedung bekas rumah Contrder Belanda (Komres Kepolisian 922).

Tahun 1952, terbentuk sebuah Panitia yang menampung dan menyalurkan aspirasi masyarakat Batang. Panitia ini dinamakan Panitia Pengembalian Kabupaten Batang, yang bertugas menjalankan amanat masyarakat Batang.

Dalam kepanitiaan ini duduk dari kalangan badan legislatif serta pemuka masyarakat yang berpengaruh saat itu. Susunan panitianya terdiri atas RM Mandojo Dewono (Direktur SGB Batang) sebagai Ketua, R. Abutalkah dan R. Soedijono (anggota DPRDS Kabupaten Pekalongan) sebagai Wakil Ketua. Panitia juga dilengkapi dengan dua anggota yaitu R. Soenarjo (anggota DPRDS yang juga Kepala Desa Kauman) dan Rachmat (anggota DPRDS).

Tahun 1953, Panitia menyampaikan Surat Permohonan terbentuknya kembali status Kabupaten Batang lengkap satu berkas, yang langsung diterima oleh Presiden Soekarno pada saat mengadakan peninjauan daerah dan menuju ke Semarang dengan jawaban akan diperhatikan.

Tahun 1955, Panitia mengutus delegasi ke pemerintah pusat, yang terdiri atas RM Mandojo Dewono, R.Abutalkah, dan Sutarto (dari DPRDS).

Tahun 1957, dikirim dua delegasi lagi. Delegasi I, terdiri atas M. Anwar Nasution (wakil ketua DPRDS), R. Abutalkah, dan Rachmat (Ketua DPRD Peralihan). Sedangkan delegasi II dipercayakan kepada Rachmat (Kepala Daerah Kabupaten Pekalongan), R. Abutalkah, serta M. Anwar Nasution.

Tahun 1962, mengirimkan utusan sekali. Utusan tersebut dipercayakan kepada M. Soenarjo (anggota DPRD Kabupaten Pekalongan dan juga Wedana Batang) sebagai ketua, sebagai pelapor ditetapkan Soedibjo (anggota DPRD), serta dibantu oleh anggota yaitu H. Abdullah Maksoem dan R. Abutalkah.

Tahun 1964, dikirim empat delegasi. Delegasi I, ketuanya dipercayakan R. Abutalkah, sedang pelapor adalah Achmad Rochaby (anggota DPRD). Delegasi ini dilengkapi lima orang anggota DPRD Kabupaten Pekalongan, yaitu Rachmat, R. Moechjidi, Ratam Moehardjo, Soedibjo, dan M. Soenarjo.

Delegasi II, susunan keanggotaannya sama dengan Delegasi I tersebut, sebelum menyampaikan tuntutan rakyat Batang seperti pada delegasi-delegasi terdahulu, yaitu kepada Menteri Dalam Negeri di Jakarta diawali penyampaian tuntutan tersebut kepada Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah di Semarang.

Delegasi III, yang juga susunan keanggotaannya sama dengan Delegasi I dan II kembali mengambil langkah menyampaikan tuntutan rakyat Batang langsung kepada Mendagri. Sedang Delegasi IV mengalami perubahan susunan keanggotaan. Dalam delegasi ini sebagai ketua R. Abutalkah, sebagai wakil ketua Rachmat, sedangkan sebagai pelapor adalah Ratam Moehardjo, Ahmad Rochaby sebagai sekretaris I, R. Moechjidi sebagai sekretaris II serta dilengkapi anggota yaitu Soedibjo dan M. Soenarjo.

Tahun 1965, diutus delegasi terakhir. Sebagai ketua R. Abutalkah, wakil ketua Rachmat, sekretaris I Achmad Rochaby, sekretaris II R. Moechjidi, pelapor Ratam Moehardjo serta dilengkapi dua orang anggota yaitu M. Soenarjo dan Soedibjo. Delegasi terakhir atau kesepuluh itu, memperoleh kesempatan untuk menyaksikan sidang paripurna DPR GR dalam acara persetujuan dewan atas Rancangan Undang-undang tentang Pembentukan Pemerintah Kabupaten Batang menjadi Undang-undang.

Pemerintah Kabupaten Daerah Tingkat II Batang terbentuk berdasarkan Undang-undang Nomor 9 Tahun 1965, yang dimuat dalam Lembaran Negara Nomor 52, tanggal 14 Juni 1965 dan Instruksi Menteri Dalam Negeri RI Nomor 20 Tahun 1965, tanggal 14 Juli 1965. Tanggal 8 April 1966, bertepatan hari Jumat Kliwon, yaitu hari yang dianggap penuh berkah bagi masyarakat tradisional

Batang, dengan mengambil tempat di bekas Kanjengan Batang lama (rumah dinas yang sekaligus kantor para Bupati Batang lama) dilaksanakan peresmian pembentukan Daerah Tingkat II Batang.

Upacara yang berlangsung khidmat dari jam 08.00 s/d 11.00 itu, ditandai antara lain dengan Pernyataan Pembentukan Kabupaten Batang oleh Gubernur Kepala Daerah Propinsi Jawa Tengah Brigjend (Tit) KKO-AL Mochtar, pelantikan R. Sadi Poerwopranoto sebagai Pejabat Bupati Kepala Daerah Batang, serah terima wewenang wilayah dari Bupati KDH Pekalongan kepada Pejabat Bupati KDH Batang, serta sambutan dari Gubernur Kepala Daerah Jawa Tengah.

BAB III DPRD KABUPATEN BATANG

PROFIL DPRD KABUPATEN BATANG Periode 2014-2019

Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang atau yang disingkat DPRD Kabupaten Batang, merupakan lembaga perwakilan rakyat di Kabupaten Batang, Indonesia. Dewan yang dipilih oleh rakyat dan mewakili aspirasi rakyat ini berkantor dan bersidang di Jalan Jendral Sudirman No. 262 Batang Jawa Tengah.

Susunan keanggotaan DPRD Kabupaten Batang dengan masa jabatan periode 2014 – 2019 terdiri dari 45 politisi yang dilantik sebagai anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang melalui paripurna Istimewa pada tanggal 14 Agustus 2014, pelantikan yang dihadiri oleh Bapak Bupati Kabupaten Batang tersebut ditandai dengan pengambilan sumpah janji para anggota dewan oleh Ketua Pengadilan Negeri Kabupaten Batang.

Ke 45 anggota DPRD Kabupaten Batang tersebut terpilih berdasarkan hasil pemilihan umum legislatif yang diselenggarakan pada tanggal 9 April 2014, lalu bersamaan dengan pemilihan anggota Dewan Perwakilan Rakyat (DPR) RI dan Dewan Perwakilan Daerah (DPD) serta Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) seluruh Indonesia. Ke- 45 orang anggota DPRD Kabupaten Batang yang terpilih untuk periode 2014 – 2019 ini mewakili masyarakat dari 15 Kecamatan di Kabupaten Batang.

Komposisi keanggotaan DPRD Kabupaten Batang periode 2014 -2019 bila dilihat latar belakang partai politik (Parpol) yang menjadi kendaraan untuk berkontestasi di pemilu legislatif 2014 silam, terdiri dari 10 partai politik . Dari 10 porpol tersebut Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) menjadi parpol yang meloloskan kader terbanyak. Ada 10 orang wakil dari PDI-P yang kini menjadi bagian DPRD Kabupaten Batang periode 2014 – 2019.

Kemudian dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) ada 8 orang (kader), Partai Garindra ada 5 orang, partai Golkar ada 5 orang (kader), Partai Demokrat ada 5 orang (Kader), Partai Persatuan Pembangunan (PPP) ada 4 orang (kader), Partai Nasional Demokrat (Nasdem) ada 3 orang (kader), Partai Amanat Nasional (PAN) ada 2 orang (kader), Partai Keadilan Sejahtera (PKS) ada 2 orang (kader) dan Hanura ada 1 orang (kader).

Komposisi Anggota Dewan Berdasarkan Latar Belakang Politik

NO	NAMA FRAKSI	JUMLAH ANGGOTA
1	Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan. (PDI.P)	10 orang
2	Partai Kebangkitan Bangsa (PKB)	8 orang
3	Partai Gerakan Indonesia Raya (Garindra)	5 orang
4	Partai Golongan Karya (Golkar)	5 orang
5	Partai Demokrat	5 orang
6	Partai Persatuan Pembangunan (PPP)	4 orang
7	Partai Amanat Nasional dan Partai Keadilan sejahtera	4 orang
8	Partai Nasional Demokrat (Nasdem) dan Hanura	4 orang

FRAKSI
DPRD KABUPATEN BATANG
Periode 2014-2019

Dalam menyelaraskan suara anggota dewan yang berasal dari partai politik yang beragam, maka dibentuklah fraksi atau kelompok DPRD yang memiliki pandangan politik yang sejalan. Setiap anggota dewan wajib menjadi anggota salah satu fraksi. Dengan adanya fraksi, memungkinkan anggota dewan untuk dapat menjalankan tugas dan wewenang secara maksimal.

Fraksi bertugas mengkoordinasikan kegiatan anggotanya demi mengoptimalkan efektivitas dan efisiensi kerja anggota dewan. Fraksi juga bertanggung jawab untuk mengevaluasi kinerja anggotanya dan melaporkan hasil evaluasi tersebut.

Penetapan susunan struktural fraksi DPRD Kabupaten Batang periode 2014 – 2019 dilakukan setelah rapat paripurna istimewa pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Batang pada tanggal 14 Bulan Agustus Tahun 2014. Rapat paripurna penetapan susunan struktural fraksi ini penting karena jika struktural fraksi ini sudah terbentuk, langkah berikutnya adalah membentuk panitia khusus (pansus) untuk membahas tata tertib (tatib) dewan dimana anggotanya adalah utusan masing – masing fraksi.

Berdasarkan rapat penetapan struktural fraksi tersebut, ditetapkan 7 (tujuh) fraksi di DPRD Kabupaten Batang periode 2014 -2019. Tujuh fraksi yakni Fraksi Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) memiliki 10 anggota, Fraksi Partai Kebangkitan Bangsa (PKB) memiliki 9 anggota, Fraksi Partai Golongan Karya (Golkar)

memiliki 6 anggota, Fraksi Partai Gerakan Indonesia Raya (Garindra) memiliki 5 anggota, Partai Demokrat memiliki 5 anggota, Fraksi Partai Persatuan Pembangunan (PPP) memiliki 4 anggota, Fraksi Partai Amanat Nasional (PAN-PKS) dan Partai Keadilan Sejahtera (PKS) memiliki 4 anggota.

SUSUNAN FRAKSI DPRD KABUPATEN BATANG PERIODE 2014 – 2019

No	FRAKSI	NAMA ANGGOTA	ASAL PARPOL	DAPIL
1	F-PDIP	1. H. TOFANI DWI ARIEYANTO, SH	PDIP	I
		2. H. PURWANTO, S.IP	PDIP	IIII
		3. H. SUNARTO, S.IP	PDIP	V
		4. PAJIMAN	PDIP	IV
		5. SLAMET SUPRIYADI, SE	PDIP	II
		6. H. BAMBANG SETIYONO, S.Pd	PDIP	IV
		7. Drs. RIHARSO	PDIP	V
		8. I. TEGUH RAHARJO, S.IP	PDIP	II
		9. JUNAENAH	PDIP	I
		10. JUNAEDI	PDIP	III
2	F-PKB	1. H. FAUZI	PKB	V
		2. H. EDRUS	PKB	V
		3. SU'UDI. S. Ag	PKB	III
		2. KUKUH FAJAR ROMADHON, SE	PKB	IV
		3. FATKHURROHMAN, SH	PKB	I
		4. DARYOSO, S.Pd	PKB	II
		5. MAULANA YUSUP, S.IP	PKB	I
		6. I'ANATUL FIKRIYA	PKB	III
		7. KHOMIDAH, S.Pd.I	NASDEM	V
8. H. MUAFIE	NASDEM	III		
9. PURWANDI	NASDEM	II		
3	F-GOLKAR	1. SRI UMAMI, SH	GOLKAR	V
		2. SUBAKIR	GOLKAR	
		3. NUR UNTUNG SLAMET, SE	GOLKAR	I
		4. DANANG AJI SAPUTRA, ST	GOLKAR	II
		5. ISTIKHANAH	GOLKAR	III
		6. KARMUBIT	HANURA	IV
4	F-GERINDRA	1. NUR CAHYANINGSIH, SH, MH	GERINDRA	II
		2. TRIYANTO	GERINDRA	I
		3. BENNY ABIDIN, SH, MH	GERINDRA	III
		4. RUSTIASIH	GERINDRA	IV
		5. A'LUAYYIL FATA	GERINDRA	V
5	F-DEMOKRAT	1. EDI SISWANTO, S.Sos	DEMOKRAT	V
		2. TEGUH LUMAKSONO, SE	DEMOKRAT	II
		3. TEGUH	DEMOKRAT	IV
		4. Hj. NUR KHASANAH	DEMOKRAT	I
		5. TUHLAN	DEMOKRAT	II

6	F-PPP	1. H. NUR FAIZIN, S.Ag	PPP	IV
		2. SRI WAHYU WIDAWATI, SE	PPP	III
		3. MOH. NUR IMANULLAH	PPP	V
		4. H. ZAENAL FAIZIN	PPP	IV
7	F-PAN PKS	1. H. YUSWANTO, BA	PAN	III
		2. Drs. SIDQON HADI	PKS	I
		3. JUKI JS	PAN	IV
		4. TAUFIK IKHSANUDIN, S.Pt	PKS	III

FUNGSI, TUGAS DAN WEWENANG DPRD KABUPATEN BATANG

Dalam Kaitan dengan FUNGSI, tugas dan kewenangan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang mempunyai beberapa fungsi, tugas dan wewenang. Dari tugas dan kewenangan ini bisa diketahui betapa DPRD Kabupaten Batang selaku lembaga perwakilan rakyat, memiliki fungsi, tugas dan wewenang strategis untuk bersinergi dengan Pemerintah Kabupaten Batang sehingga roda pemerintahan di Kabupaten Batang bisa berjalan dengan baik.

DPRD mempunyai fungsi pembentukan Perda, fungsi anggaran, dan fungsi pengawasan.

DPRD mempunyai tugas dan wewenang:

- a. membentuk Perda bersama Bupati;
- b. membahas dan memberikan persetujuan rancangan Perda tentang APBD yang diajukan oleh Bupati;
- c. melaksanakan pengawasan terhadap pelaksanaan Perda dan APBD;
- d. memilih Bupati dan wakil Bupati atau wakil Bupati dalam hal terjadi kekosongan jabatan untuk meneruskan sisa masa jabatan lebih dari 18 (delapan belas) bulan;
- e. mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan wakil Bupati kepada Menteri melalui gubernur sebagai wakil Pemerintah Pusat untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan dan pemberhentian;
- f. memberikan pendapat dan pertimbangan kepada Pemerintah Daerah terhadap rencana perjanjian internasional di Daerah;
- g. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama internasional yang dilakukan oleh Pemerintah Daerah;
- h. meminta laporan keterangan pertanggungjawaban Bupati dalam penyelenggaraan Pemerintahan Daerah;
- i. memberikan persetujuan terhadap rencana kerja sama dengan daerah lain atau dengan pihak ketiga yang membebani masyarakat dan Daerah; dan
- j. melaksanakan tugas dan wewenang lain yang diatur dalam ketentuan peraturan perundang-undangan.

HAK DPRD DAN ANGGOTA DPRD

Dalam menjalankan tugas dan wewenangnya, anggota DPRD dan anggota DPRD Kabupaten Batang mempunyai beberapa hak. DPRD Kabupaten Batang periode 2014 -2019 mempunyai hak yaitu Hak Interpelasi, Hak Angket, dan Hak Menyatakan Pendapat.

Sementara Anggota DPRD mempunyai hak:

- a. mengajukan rancangan Perda;
- b. mengajukan pertanyaan;
- c. menyampaikan usul dan pendapat;
- d. memilih dan dipilih;
- e. membela diri;
- f. imunitas;
- g. mengikuti orientasi dan pendalaman tugas;
- h. protokoler; dan
- i. keuangan dan administratif.

- HAK INTERPELASI

Hak interpelasi adalah hak DPRD untuk meminta keterangan kepada pemerintah daerah mengenai kebijakan pemerintah daerah yang penting dan strategis serta berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat dan bernegara.

Selama periode 2014 sampai dengan 2019 pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batang melalui penggunaan Hak Interpelasi terhadap kebijakan Pemerintah Daerah Kabupaten Batang dalam rangka mewujudkan otonomi nyata, luas dan bertanggungjawab belum pernah digunakan. Hal ini dikarenakan kenyataan bahwa Pemerintah Kabupaten Batang dalam hal ini Bupati Batang dianggap tidak pernah mengeluarkan kebijakan yang bertentangan dengan peraturan perundang-undangan yang mengakibatkan dampak serta kerugian bagi masyarakat dan daerah.

- HAK ANGKET

Hak angket adalah hak DPRD untuk melakukan penyelidikan terhadap pelaksanaan suatu peraturan daerah dan / atau kebijakan pemerintah daerah yang berkaitan dengan hal penting , strategis dan berdampak luas pada kehidupan bermasyarakat yang diduga bertentangan dengan peraturan daerah dan / atau peraturan perundang – undangan.

Selama periode 2014 sampai 2019, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batang melalui penggunaan hak angket belum pernah digunakan dikarenakan Pemerintah Kabupaten Batang dalam hal ini Bupati Batang dianggap tidak pernah mengeluarkan suatu keputusan yang bertentangan dengan peraturan

perundang-undangan yang mengakibatkan dampak luas pada kehidupan masyarakat, daerah dan Negara yang diduga bertentangan dengan peraturan perundang-undangan.

- **HAK MENYATAKAN PENDAPAT**

Hak menyatakan pendapat adalah hak DPRD untuk menyatakan pendapat atas beberapa hal seperti kebijakan pemerintah daerah atau mengenai kejadian luar biasa yang terjadi di daerah, tindak lanjut pelaksanaan hak interpelasi dan hak angket, dugaan bahwa bupati dan/atau wakil Bupati melakukan pelanggaran hukum baik berupa pengkhianatan terhadap masyarakat, korupsi, penyuapan, tindak pidana berat lainnya, maupun perbuatan tercela, dan/atau Bupati dan/atau Wakil Bupati tidak lagi memenuhi syarat sebagai Bupati dan/atau Wakil Bupati.

Selama periode 2014 sampai dengan 2019, pelaksanaan fungsi pengawasan DPRD Kabupaten Batang melalui penggunaan hak menyatakan pendapat belum pernah digunakan dikarenakan tidak pernah ada kejadian luar biasa yang terjadi di daerah Kabupaten Batang.

ALAT KELENGKAPAN DEWAN

DPRD KABUPATEN BATANG 2014-2019

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang memiliki beberapa alat kelengkapan dewan. Alat Kelengkapan dewan ini terdiri dari :

Alat kelengkapan DPRD terdiri atas:

- a. Pimpinan DPRD;
- b. Badan Musyawarah;
- c. Komisi;
- d. Bapemperda;
- e. Badan Anggaran;
- f. Badan Kehormatan; dan
- g. Alat kelengkapan lain yang diperlukan dan dibentuk berdasarkan rapat paripurna.

Dalam menjalankan tugasnya, alat kelengkapan DPRD dibantu oleh sekretariat dan dapat dibantu oleh kelompok pakar atau tim ahli. Badan musyawarah, komisi, Bapemperda, badan anggaran, dan badan kehormatan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Pembentukan alat kelengkapan DPRD ditetapkan dengan keputusan DPRD.

1. PIMPINAN DPRD

Pimpinan DPRD Kabupaten Batang terdiri atas satu orang Ketua dan tiga orang Wakil Ketua yang berasal dari partai politik yang memiliki suara terbanyak di dewan. Ketua dan Wakil Ketua ini merupakan kesatuan yang bersifat kolektif dan tidak merupakan wakil dari fraksi.

Berdasarkan rapat paripurna istimewa pelantikan pimpinan DPRD Kabupaten Batang yang diselenggarakan pada tanggal 14 Bula Agustus Tahun 2014, terpilih I TEGUH RAHARJO, S. IP dari Partai Demokrasi Indonesia Perjuangan (PDI-P) sebagai Ketua DPRD Kabupaten Batang periode 2014 – 2019. Dan untuk tiga wakil ketua DPRD Kabupaten Batang 2014 – 2019 terpilih H. FAUZI dari Partai Kebangkitan Bangsa (PKB), NUR CAHYANINGSIH dari Partai Gerakan Indonesia Raya (Partai Garindra) dan NUR UNTUNG SLAMET, SE dari Partai Golongan Karya (Partai Golkar).

Tugas dan Wewenang Pimpinan DPRD selengkapnya diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

2. BADAN MUSYAWARAH (BANMUS)

Badan Musyawarah memiliki tugas utama memberikan pertimbangan atau saran kepada pimpinan tentang penetapan program kerja/kegiatan DPRD dan pelaksanaannya baik diminta ataupun tidak diminta. Pimpinan Badan Musyawarah Kabupaten Batang merangkap pimpinan dewan.

Tugas dan Wewenang Badan Musyawarah DPRD Kabupaten Batang selengkapnya diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

3. KOMISI

Komisi merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap dan dibentuk oleh DPRD pada awal masa jabatan keanggotaan DPRD. Komisi mempunyai tugas utama melakukan pembahasan terhadap rancangan peraturan daerah dan rancangan keputusan DPRD serta melakukan pengawasan terhadap pelaksanaan pembangunan, pemerintahan dan kemasyarakatan sesuai dengan bidang komisi masing – masing.

DPRD Kabupaten Batang periode 2014 -2019 memiliki empat komisi A, B, C dan D yang mempunyai tugas sesuai bidang masing – masing.

Komisi A meliputi:

1. Urusan pemerintahan bidang ketenteraman, Kertertiban Umum dan Perlindungan Masyarakat.
2. Urusan Pemerintahan bidang Administrasi Kependudukan dan Pencatatan Sipil.
3. Urusan Pemerintahan bidang Penanaman Modal dan PTSP.
4. Urusan Pemerintahan bidang Pemberdayaan Masyarakat dan Desa.
5. Penunjang urusan pemerintahan bidang Kepegawaian, Pendidikan, Pelatihan dan;
6. Urusan pemerintahan umum yang diselenggarakan oleh Bupati.

Komisi B meliputi:

1. Urusan Pemerintahan bidang Pendidikan.
2. Urusan Pemerintahan bidang Kebudayaan.
3. Urusan Pemerintahan bidang pengendalian Penduduk dan Keluarga Berencana.
4. Urusan Pemerintahan bidang Pemeberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak.
5. Urusan Pemerintahan bidang Kesehatan.
6. Urusan Pemerintahan bidang Tenaga Kerja.
7. Urusan Pemerintahan bidang Transmigrasi.
8. Urusan Pemerintahan bidang Sosial.
9. Urusan Pemerintahan bidang Perpustakaan.

10. Urusan Pemerintahan bidang Kearsipan.

Komisi C meliputi:

1. Urusan Pemerintahan bidang Pangan.
2. Urusan Pemerintahan bidang Pertanian.
3. Urusan Pemerintahan bidang Pariwisata.
4. Urusan Pemerintahan bidang kepemudaan dan Olah Raga.
5. Urusan Pemerintahan bidang Perindustrian.
6. Urusan Pemerintahan bidang Perdagangan.
7. Urusan Pemerintahan bidang Koperasi, Usaha Kecil dan Menengah.
8. Urusan Pemerintahan bidang Kelautan, Perikanan, dan Sub Urusan Peternakan.
9. Penunjang urusan pemerintahan bidang Pengelolaan Keuangan, Pendapatan dan Aset Daerah.

Komisi D meliputi:

1. Urusan Pemerintahan bidang Lingkungan Hidup.
2. Urusan Pemerintahan bidang Pekerjaan Umum dan Penataan Ruang.
3. Urusan Pemerintahan bidang Perumahan Rakyat dan Kawasan Permukiman.
4. Urusan Pemerintahan bidang Pertanahan.
5. Urusan Pemerintahan bidang Perhubungan.
6. Urusan Pemerintahan bidang Komunikasi dan Informatika.
7. Urusan Pemerintahan bidang Persandian.
8. Urusan Pemerintahan bidang Statistik.
9. Urusan Pemerintahan bidang Energi dan Sumber Daya Mineral.
10. Penunjang urusan pemerintahan bidang Perencanaan, dan bidang Penelitian dan Pengembangan.

Tugas dan Wewenang Komisi DPRD selengkapnya diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

4. BADAN KEHORMATAN

Badan Kehormatan (BK) merupakan alat kelengkapan DPRD yang bersifat tetap. BK dipilih dari dan oleh anggota DPRD berjumlah 5 orang. Pimpinan BK terdiri dari satu orang ketua dan satu orang wakil ketua yang dipilih dari dan oleh anggota Badan Kehormatan. Anggota BK dipilih dan ditetapkan dalam rapat peripurna berdasarkan usul dari masing-masing fraksi.

Tugas dan Wewenang Badan Kehormatan DPRD selengkapnya diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

5. BADAN ANGGARAN (BANGGAR)

Badan Anggaran (Banggar) mempunyai tugas utama untuk memberikan saran dan pendapat kepada kepala daerah dalam mempersiapkan rancangan anggaran pendapatan dan belanja daerah (APBD), perubahannya dan penghitungannya. Pimpinan Badan Anggaran DPRD Kabupaten Batang merangkap pimpinan dewan.

Tugas dan Wewenang Badan Anggaran DPRD Batang selengkapnya diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

6. BADAN PEMBENTUKAN PERDA (Bapemperda)

Sesuai namanya Badan Pembentukan Perda (Bapemperda) memiliki tugas yang utama untuk membentuk peraturan daerah (perda) baik yang berasal dari inisiatif anggota DPRD maupun usulan dari eksekutif.

Tugas dan Wewenang Bapemperda DPRD selengkapnya diatur dalam Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang sebagaimana terlampir.

PERSIDANGAN DAN RAPAT

DPRD KABUPATEN BATANG

Dalam menjalankan tugas dan fungsinya, anggota DPRD Kabupaten Batang mempunyai beberapa agenda rapat, baik rapat internal dewan maupun rapat bersama pemerintah daerah dan masyarakat.

Tahun sidang DPRD dimulai pada saat pengucapan sumpah/janji Anggota DPRD. Tahun sidang dibagi dalam 3 (tiga) masa persidangan. Masa persidangan meliputi masa sidang dan masa reses, kecuali pada persidangan terakhir dari 1 (satu) periode keanggotaan DPRD, masa reses ditiadakan.

Dalam hal pelaksanaan masa persidangan bersamaan dengan pelaksanaan tugas dan kewajiban DPRD yang diamanatkan oleh peraturan perundang-undangan, pelaksanaan reses dilaksanakan setelah selesainya pelaksanaan tugas dan kewajiban yang diamanatkan dalam peraturan perundang-undangan.

Adapun jenis-jenis rapat yang dilaksanakan di DPRD Kabupaten Batang adalah sebagai berikut :


1. Rapat Paripurna
2. Rapat Pimpinan DPRD
3. Rapat Fraksi
4. Rapat Konsultasi
5. Rapat Badan Musyawarah
6. Rapat Komisi
7. Rapat Gabungan Komisi
8. Rapat Badan Anggaran
9. Rapat Bapemperda
10. Rapat Badan Kehormatan
11. Rapat Panitia Khusus
12. Rapat Kerja
13. Rapat Dengar Pendapat
14. Rapat Dengar Pendapat Umum.

SEKRETARIS DEWAN

Dalam melaksanakan tugas sehari-hari, DPRD Kabupaten Batang dibantu oleh seorang sekretaris dewan yang membawahi 35 staf. Sesuai dengan Peraturan Daerah Kabupaten Batang No. 8 Tahun 2016 tentang pembentukan dan susunan perangkat daerah Kabupaten Batang, Sekretaris DPRD Kabupaten Batang terdiri dari tiga bagian yaitu Bagian Administrasi dan Keuangan, bagian hukum dan perundang-undangan dan bagian pengawasan dan penanggaran. Masing – masing bagian dipimpin oleh seorang kepala bagian yang didalam tugasnya berada dibawah dan bertanggungjawab kepada sekretaris DPRD.

Jumlah karyawan pada Sekretariat DPRD sebanyak 37 orang, terdiri atas 11 (sebelas) pejabat struktural dan 18 (delapan belas) staf pelaksana serta 8 (delapan) tenaga Non PNS. Berdasarkan golongan dan status kepegawaian serta jenjang pendidikan maka seluruh karyawan tersebut dapat digambarkan seperti pada Tabel 10 berikut :

BAGAN STRUKTUR ORGANISASI
 SEKRETARIAT DPRD KABUPATEN BATANG



Dasar :
 1. PERDA KAB. BATANG NO.8 TAHUN 2016
 2. PERBUP BATANG NO. 50 TAHUN 2018

PENCAPAIAN KINERJA

DPRD KABUPATEN BATANG

PERIODE 2014-2019

Era otonomi daerah yang telah berjalan di negeri ini, memungkinkan setiap daerah (provinsi/kota/kabupaten) untuk mengelola maupun mengatur pemerintahan daerahnya masing-masing. Dengan adanya ekonomi dan desentralisasi kekuasaan dari pusat kepada daerah, diharapkan bisa menjadi pintu bagi terwujudnya kehidupan yang lebih baik bagi masyarakat di berbagai sektor kehidupan.

Mengelola potensi daerah untuk kesejahteraan masyarakat, tentunya tidak hanya dilakukan oleh pemerintah. Tetapi juga melibatkan peran aktif masyarakat di provinsi kota/kabupaten setempat terhadap progress pembangunan di daerahnya dan juga Jalannya pemerintahan. KeberadaAn lembaga perwakilan rakyat mengandung maksud bahwa rakyat bisa ikut berperan dalam penyelenggaraan pemerintahan daerah melalui para wakilnya di Dewan Perwakilan Rakyat Daerah.

Sebagai lembaga yang mewakili lapisan masyarakat dalam pemerintahan serta menyerap dan menyalurkan aspirasi masyarakat, Dewan Perwakilan Rakyat Daerah dapat menjalankan peran dan fungsi sebagai wakil rakyat untuk memberikan sumbangsih maksimal terhadap kepentingan masyarakat.

Sejak dilantik menjadi anggota Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang periode 2014-2019 pada 14 Agustus 2014 silam, DPRD Kabupaten Batang memiliki peran kuat dalam ikut mengawal progress pembangunan di Kab. Batang, baik pembangunan fisik maupun pembangunan manusianya. DPRD Kab.Batang selaku lembaga perwakilan rakyat, memiliki tugas dan wewenang strategis untuk bersinergi dengan Pemerintah Kab.Batang sehingga roda pemerintahan di Kab.Batang berjalan dengan baik.

Sinergi DPRD Kab.Batang dan Pemerintah Kabupaten Batang tersebut diantaranya membentuk Peraturan Daerah bersama Bupati, membahas dan memberikan persetujuan Rancangan Peraturan

Daerah Mengenai Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD) yang diajukan oleh Bupati, melakukan Pengawasan terhadap pelaksanaan Peraturan Daerah dan Anggaran Pendapatan dan Belanja Daerah (APBD), mengusulkan pengangkatan dan pemberhentian Bupati dan/ atau wakil Bupati kepada menteri dalam negeri melalui gubernur untuk mendapatkan pengesahan pengangkatan, juga memilih wakil bupati dalam hal kekosongan jabatan wakil bupati.

Parameter kuatnya peran DPRD Kabupaten Batang periode 2014-2019 melalui pelaksanaan tugas dan wewenangnya bisa diukur dari kebijakan-kebijakan yang telah ditetapkan oleh pemerintah kabupaten di berbagai bidang kehidupan, telah sesuai dengan aspirasi serta harapan masyarakat Batang.

Salah satu peran penting DPRD adalah merumuskan pembentukan peraturan daerah atau perda. Pembentukan peraturan daerah yang dibuat oleh DPRD Kabupaten Batang tidak hanya menekankan pada kuantitas perda yang dihasilkan, namun juga kualitas perda. Perda yang dibuat harus memiliki tujuan yang jelas dan responsif terhadap kebutuhan masyarakat. Kebutuhan hukum masyarakat harus diperhatikan agar perda benar-benar bermanfaat bagi masyarakat dalam penerapannya.

Dengan demikian, perda tidak semata terbentuk atas peran anggota dewan, namun juga masyarakat. Peran dan partisipasi masyarakat pun tidak dapat dikesampingkan. Sebab, akan menciptakan relasi yang kuat antara kebutuhan hukum masyarakat dengan keputusan yang diambil oleh DPRD Kabupaten Batang. Dengan demikian, perda yang dibentuk tidak hanya komplementer dan menjelaskan secara spesifik peraturan-peraturan yang lebih tinggi, namun juga menjadi karakter dari suatu daerah.

Sejak memulai masa kerjanya pada Agustus 2014, DPRD Kabupaten Batang periode 2014-2019 tidak henti memprakarsai terbentuknya sejumlah perda serta mengevaluasi perda maupun perbup yang telah diterapkan. Tiap tahunnya, ada beberapa perda yang dirancang, digodok, hingga di evaluasi oleh para anggota dewan. Karena memang, dalam menjalankan fungsi pembentukan perda, DPRD Kabupaten Batang tidak hanya mengajukan dan membahas perda, tetapi juga mengkaji kembali perda maupun perbup yang tidak lagi relevan.

Selama 5 tahun, DPRD Kabupaten Batang telah menghasilkan 49 Peraturan Daerah baik Perda inisiatif DPRD maupun Perda inisiatif dari eksekutif. Selain Perda, selama 5 tahun periode keanggotaan DPRD Kabupaten Batang telah menghasilkan Keputusan DPRD sebanyak 130 keputusan dan Keputusan Pimpinan sebanyak 65 keputusan. Sementara itu hanya ada 2 Peraturan DPRD yang dihasilkan selama periode ini yaitu Perubahan atas Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2014 tentang Tata

Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang dan Peraturan DPRD Kabupaten Batang Nomor 1 Tahun 2018 tentang Tata Tertib Dewan Perwakilan Rakyat Daerah Kabupaten Batang.

Terkait kinerja DPRD Kabupaten Batang selama 5 tahun periode 2014-2019, digambarkan disini bahwa selama 5 tahun DPRD Kabupaten Batang telah melakukan rapat-rapat yaitu Rapat Paripurna sebanyak 148 kali, Rapat Badan Musyawarah DPRD sebanyak 37 kali, Rapat Badan Anggaran DPRD sebanyak 38 kali, Rapat Panitia Khusus sebanyak 28 kali dan Rapat Badan Kehormatan dilakukan hanya sekali.

Sementara itu kinerja Komisi A sampai dengan Komisi B bisa digambarkan sebagai berikut. Komisi A telah melakukan rapat kerja dengan stakeholder terkait sebanyak 46 kali, Komisi B telah melakukan rapat sebanyak 42 kali, Komisi C sebanyak 70 kali dan Komisi D sebanyak 23 kali.

Dalam rangka menjalankan fungsi pengawasan, selama 5 tahun DPRD telah melakukan kunjungan kerja meninjau fasilitas pelayanan umum di seluruh wilayah kabupaten Batang. Kunjungan kerja tersebut dilakukan melalui masing-masing komisi sesuai dengan wilayah kerja masing-masing komisi. Selama periode 2014-2019 seluruh komisi telah melakukan kunjungan kerja ke masyarakat sebanyak 373 kali. Perincian kunjungan kerja selengkapnya ada pada lampiran buku ini.

Disamping itu selama periode 2014-2019 DPRD Kabupaten Batang telah menerima kunjungan dari masyarakat yang hendak menyampaikan aspirasi masyarakat terkait permasalahan yang terjadi di masyarakat. Selama 5 tahun DPRD Kabupaten Batang telah menerima audiensi masyarakat sebanyak 38 kali. Perincian selengkapnya dihadirkan dalam lampiran buku ini.

TATA TERTIB

DPRD KABUPATEN BATANG

Dalam menjalankan tugas-tugasnya, anggota DPRD Kabupaten Batang berpedoman pada peraturan Tata Tertib (Tatib) yang berlaku sesuai dengan peraturan Dewan Perwakilan Rakyat Daerah (DPRD) Kabupaten Batang No.01 Tahun .2018 tentang Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang.

Peraturan tata tertib DPRD Kabupaten Batang memuat mengenai fungsi, wewenang dan tugas anggota DPRD Kabupaten Batang. Fungsi DPRD seperti pembentukan peraturan daerah, anggaran dan pengawasan, fungsi serta tugas dijelaskan secara rinci dalam tata tertib DPRD Kabupaten Batang tersebut. Selain itu, mengatur pula mengenai keanggotaan, masa jabatan hingga tata cara pengucapan sumpah atau janji yang dipadukan oleh Ketua Pengadilan Negeri dalam rapat paripurna istimewa DPRD sebelum memangku jabatan.

Dalam tata tertib DPRD Kabupaten Batang tersebut terdapat 19 bab yang mengatur mengenai keanggotaan hingga larangan dan sanksi. Pada Bab I mengatur tentang Ketentuan Umum; Bab II mengatur tentang Fungsi, Tugas dan Wewenang DPRD; Bab III tentang Keanggotaan DPRD. Bab IV tentang Alat Kelengkapan Dewan. Bab V tentang Pelaksanaan Hak DPRD dan Anggota DPRD. Bab VI tentang Persidangan dan Rapat DPRD. Bab VII tentang Pengambilan Keputusan. Bab VIII tentang Pemberhentian Antar Waktu, Penggantian Antar Waktu dan Pemberhentian. Bab IX mengatur tentang Fraksi. Bab X mengatur tentang Pengangkatan dan Pengesahan Wakil Bupati Menjadi Bupati. Bab XI mengatur tentang Mekanisme Pemilihan Bupati dan Wakil Bupati atau Wakil Bupati. Bab XII mengatur tentang Kode Etik. Bab XIII mengatur tentang Konsultasi DPRD. Bab XIV mengatur tentang Pelayanan atas Pengaduan dan Aspirasi Masyarakat. Bab XV mengatur tentang Pokok-Pokok Pikiran, Program dan Rencana Kerja DPRD. Bab XVI mengatur tentang Surat Menyurat. Bab XVII mengatur tentang Tata Cara Perubahan Tata Tertib. Bab XVIII mengatur ketentuan Lain-Lain dan Bab XIX mengatur tentang Ketentuan Penutup.

Isi lengkap dari Tata Tertib DPRD Kabupaten Batang beserta Penjelasan tentang Pasal-Pasal dijelaskan pada lampiran buku ini di bagian akhir.



BAB V

PENUTUP

Puji syukur ke hadirat Allah SWT, Tuhan Yang Maha Kuasa atas limpahan rahmat dan kemudahan dalam penulisan buku Memori Akhir Masa Jabatan DPRD Kabupaten Batang Periode 2014-2019 ini. Sekalipun dengan waktu dan kemampuan yang terbatas, hanya berkat pertolongan Allah semata Buku Memori ini dapat diselesaikan. Kami menyadari bahwa masih banyak kekurangan dalam materi yang kami sajikan, kelengkapan uraian, penyusunan kalimat dan ketepatan penggunaan bahasa. Namun kami telah berusaha agar penyusunan Buku memori ini tetap tidak jauh dari maksud dan tujuan serta harapan.

Kritik dan saran serta pendapat yang konstruktif merupakan dorongan moril bagi kesempurnaan penyusunan buku Memori pada masa-masa yang akan datang agar lebih baik lagi dalam rangka peningkatan kinerja Dewan Perwakilan Rakyat dan Sekretariat DPRD Kabupaten Batang.

Akhirnya kami mengucapkan terima kasih kepada semua orang yang telah membantu terwujudnya Buku Memori ini dan permohonan maaf atas segala kekurangan. Mudah-mudahan buku ini bermanfaat bagi semua pihak.